



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **SALIM Bin GANI ALI (Alm)**;-----
Tempat lahir : Bandul (Kepulauan Riau);-----
Umur / Tgl lahir : 34 Tahun/06 Juni 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Alamat : Jl. Bunut, Rt. 002/Rw. 007, Desa. Bandul, Kec. Tasik Putri Puyu, Kab. Kepulauan Meranti, Prop. Riau;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. Putra Indah 2);-----
Pendidikan : SMP (Tidak tamat). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. **Penangkapan**, sejak tanggal 17 April 2017;-----
2. **Penyidik**, sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 07 Mei 2017;-----
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 08 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017;-----
4. **Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 17 Juni 2017 s/d tanggal 16 Juli 2017;-----
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 01 Agustus 2017;-----
6. **Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 02 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017;-----
7. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 16 September 2017;-----
8. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 17 September 2017 s/d tanggal 15 November 2017;--
9. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 15 Desember 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 179/Pen.Pid.Sus/2017/PN.TBK tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 179/Pen.Pid.Sus/2017/PN.TBK tanggal 18 Agustus 2017 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM Bin GANI ALI (Alm)** bersalah melakukan **"Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A Ayat (1) berupa 2.050 (dua ribu lima puluh) batang kayu teki / bakau"** melanggar **Pasal 102A Huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALIM Bin GANI ALI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit sarana Pengangkut KM. Putra Indah 2 dengan 1 (satu) unit mesin Merk Mitsubishi 4D (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);-----
 - 1 (satu) buah kompas merk dan tipe tidak teridentifikasi, warna hijau; dan ----
 - Muatan KM. Putra Indah 2 berupa kayu teki sebanyak 1.750 batang;-----

Dirampas untuk Negara;-----

 - 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/IV/2016/308;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah pas kecil Nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/IV/2016/308;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 (satu) buah Pasport atas nama Salim Bin Gani Ali Nomor B 4311916 Berlaku hingga 04 Agustus 2021;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa yaitu An. SALIM Bin GANI ALI (Alm);-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara Lisan di persidangan yang pada pokoknya: mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya Karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-29/Ft.2/TBK/07/2017, tertanggal 25 Juli 2017** adalah sebagai berikut : -----

KESATU.-----

-----Bahwa ia Terdakwa **SALIM Bin GANI ALI (Alm)** selaku Nakhoda KM. PUTRA INDAH 2, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 03.55 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2017 atau masih di dalam tahun 2017, bertempat di perairan Tanjung Jati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Bengkalis (Indonesia) tujuan Batu Pahat (Malaysia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 38' - 42" U / 102° - 38' - 12" T** yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB di Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa 1.750 (seribu tujuh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh) batang Kayu Teki”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa *SALIM Bin GANI ALI (Alm)* selaku Nakhoda KM. PUTRA INDAH 2 bersama 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) KM. PUTRA INDAH 2 lainnya yaitu saksi Murianto Bin Solekan (Alm), Saksi Karim Bin Selamat dan Saksi Bambang Irawan Bin Abdul Muis (Alm) bertolak dari Bandul (Indonesia) menuju Sungai Kambung Bengkalis tanpa membawa muatan (Nil Cargo) untuk mengangkut muatan Kayu Teki. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB KM. PUTRA INDAH 2 tiba di Sungai Kambung Bengkalis (Indonesia). Pada saat KM. PUTRA INDAH 2 tiba di Sungai Kambung Bengkalis (Indonesia), muatan Kayu Teki telah siap untuk dimuat ke KM. PUTRA INDAH 2 sebanyak \pm 1000 (seribu) Batang dan terdakwa langsung memerintahkan para ABK KM. PUTRA INDAH 2 untuk memuat Kayu Teki ke KM. PUTRA INDAH 2 dan sekira pukul 20.00 WIB pemuatan Kayu Teki selesai dilakukan. Dikarenakan air belum pasang, terdakwa menunda keberangkatan menuju Batu Pahat (Malaysia) dan standby menunggu air pasang kembali.-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB KM. PUTRA INDAH 2 yang dinakhodai terdakwa *SALIM Bin GANI ALI (Alm)* KM. PUTRA INDAH 2 yang dinakhodai terdakwa bersama 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) KM. PUTRA INDAH 2 lainnya yaitu saksi Murianto Bin Solekan (Alm), Saksi Karim Bin Selamat dan Saksi Bambang Irawan Bin Abdul Muis (Alm) bertolak dari Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanpa dengan membawa muatan \pm 1000 (seribu) Batang (belum dilakukan pencacahan) menuju Batu Pahat (Malaysia) tanpa adanya pemberitahuan pabean kepada petugas Bea Dan Cukai atas muatan yang dibawanya dengan tujuan keluar daerah pabean.-----
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 03.35 WIB, ketika KM. PUTRA INDAH 2 yang dinakhodai terdakwa *SALIM Bin GANI ALI (Alm)* masih dalam pelayaran dari Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia) berada di perairan Tanjung Jati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat $01^{\circ} - 38' - 42''$ U / $102^{\circ} - 38' - 12''$ T, kapal KM. PUTRA INDAH 2 bertemu dengan kapal Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-30001 yang sedang melakukan patroli, yang kemudian Tim Patroli Bea Dan



Cukai BC-30001 memerintahkan kapal KM. PUTRA INDAH 2 untuk berhenti guna pemeriksaan.-----

- Setelah kapal Tim Patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. PUTRA INDAH 2, selanjutnya komandan patroli BC-30001 memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa kapal KM. PUTRA INDAH 2 tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. PUTRA INDAH 2 berupa kayu teki yang merupakan komoditas oleh pemerintah dinyatakan dilarang untuk dieskpor dan terhadap muatan kapal tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa manifes muatan. Selanjutnya kapal KM. PUTRA INDAH 2 beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. PUTRA INDAH 2 berupa **Kayu Teki** sebanyak **1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) batang Kayu Teki** (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-017 / WBC.04 / BD.0403 / PPNS / 2017 pada hari Senin tanggal 17 April 2017) yang tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanan **HERI SUSANTO** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19770322 199703 1 001, bahwa menurut Undang-undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada Pasal 1 angka 7 menyatakan Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepabeanan :-----
 - Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Kode BC 3.0;-----
 - Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Manifes Keberangkatan



Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dengan Kode BC 1.1; dan barang dikategorikan sebagai barang ekspor pada Pasal 2 ayat (2) yaitu barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.-----

Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM. PUTRA INDAH 2 yang mengangkut berupa **Kayu Teki** sebanyak **1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) batang** wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya dan berdasarkan Permendag No. 44 / M-DAG / PER-7 / 2012 tentang Barang yang *Dilarang Ekspor*.-----

Bahwa menyatakan produk hutan yang dilarang untuk diekspor berdasarkan lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang barang yang dilarang ekspor terhadap barang dibidang kehutanan yang Dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 4404.10.00.00 s.d ex. 4404.20.90.00 berupa Kayu Simpao; Galah Belahan; Tiang Pancang dan Tonggak dari Kayu runcing tapi tidak bergergaji memanjang; Tongkat Kayu dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya (kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil) dan termasuk kayu teki/bakau yang diangkut kapal KM. PUTRA INDAH 2.-----

- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **MASDUKI** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada Seksi Nautika pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. PUTRA INDAH 2 yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC-30001 di Tanjung Jati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 38' - 42" U / 102° - 38' - 12" T** masih merupakan daerah perairan Republik Indonesia tepatnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **SALIM Bin GANI ALI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.-----

ATAU

KEDUA.-----

-----Bahwa ia terdakwa **SALIM Bin GANI ALI (Alm)** selaku Nakhoda KM. PUTRA INDAH 2, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 03.55 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2017 atau masih di dalam tahun 2017, bertempat di perairan Tanjung Jati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Bengkalis (Indonesia) tujuan Batu Pahat (Malaysia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 38' - 42" U / 102° - 38' - 12" T** yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB di Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) batang Kayu Teki / Bakau**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa **SALIM Bin GANI ALI (Alm)** selaku Nakhoda KM. PUTRA INDAH 2 bersama 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) KM. PUTRA INDAH 2 lainnya yaitu saksi Murianto Bin Solekan (Alm), Saksi Karim Bin Selamat dan Saksi Bambang Irawan Bin Abdul Muis (Alm) bertolak dari Bandul (Indonesia) menuju Sungai Kembang Bengkalis tanpa membawa muatan (Nil Cargo) untuk mengangkut muatan Kayu Teki. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB KM. PUTRA INDAH 2 tiba di Sungai Kembang Bengkalis (Indonesia). Pada saat KM. PUTRA INDAH 2 tiba di Sungai Kembang Bengkalis (Indonesia), muatan Kayu Teki telah siap untuk dimuat ke KM. PUTRA INDAH 2 sebanyak \pm 1000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu) Batang dan terdakwa langsung memerintahkan para ABK KM. PUTRA INDAH 2 untuk memuat Kayu Teki ke KM. PUTRA INDAH 2 dan sekira pukul 20.00 WIB pemuatan Kayu Teki selesai dilakukan. Dikarenakan air belum pasang, terdakwa menunda keberangkatan menuju Batu Pahat (Malaysia) dan standby menunggu air pasang kembali.-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB KM. PUTRA INDAH 2 yang dinakhodai terdakwa *SALIM Bin GANI ALI (Alm)* KM. PUTRA INDAH 2 yang dinakhodai terdakwa bersama 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) KM. PUTRA INDAH 2 lainnya yaitu saksi Murianto Bin Solekan (Alm), Saksi Karim Bin Selamat dan Saksi Bambang Irawan Bin Abdul Muis (Alm) bertolak dari Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanpa dengan membawa muatan \pm 1000 (seribu) Batang (belum dilakukan pencacahan) menuju Batu Pahat (Malaysia) tanpa adanya pemberitahuan pabean kepada petugas Bea Dan Cukai atas muatan yang dibawanya dengan tujuan keluar daerah pabean.-----
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 03.35 WIB, ketika KM. PUTRA INDAH 2 yang dinakhodai terdakwa *SALIM Bin GANI ALI (Alm)* masih dalam pelayaran dari Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia) berada di perairan Tanjung Jati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat $01^{\circ} - 38' - 42''$ U / $102^{\circ} - 38' - 12''$ T, kapal KM. PUTRA INDAH 2 bertemu dengan kapal Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-30001 yang sedang melakukan patroli, yang kemudian Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-30001 memerintahkan kapal KM. PUTRA INDAH 2 untuk berhenti guna pemeriksaan.-----
- Setelah kapal Tim Patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. PUTRA INDAH 2, selanjutnya komandan patroli BC-30001 memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa kapal KM. PUTRA INDAH 2 tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. PUTRA INDAH 2 berupa kayu teki yang merupakan komoditas oleh pemerintah dinyatakan dilarang untuk dieskpor dan terhadap muatan kapal tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa manifes muatan. Selanjutnya kapal KM. PUTRA INDAH 2 beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. PUTRA INDAH 2 berupa **Kayu Teki** sebanyak **1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) batang Kayu Teki** (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-017 / WBC.04 / BD.0403 / PPNS / 2017 pada hari Senin tanggal 17 April 2017) yang tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kepabebean **HERI SUSANTO** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19770322 199703 1 001, bahwa menurut Undang-undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean pada Pasal 1 angka 7 menyatakan Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepabebean :-----
 - Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Kode BC 3.0;-----
 - Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dengan Kode BC 1.1;-----
- dan barang dikategorikan sebagai barang ekspor pada Pasal 2 ayat (2) yaitu barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.----
- Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM. PUTRA INDAH 2 yang mengangkut berupa **Kayu Teki** sebanyak **1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) batang** wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkutnya dan berdasarkan Permendag No. 44 / M-DAG / PER-7 / 2012 tentang Barang yang *Dilarang Ekspor*.-----

- Bahwa menyatakan produk hutan yang dilarang untuk diekspor berdasarkan lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER-7/2012 tentang barang yang dilarang ekspor terhadap barang dibidang kehutanan yang Dilarang Ekspor Pos Tarif ex. 4404.10.00.00 s.d ex. 4404.20.90.00 berupa Kayu Simpao; Galah Belahan; Tiang Pancang dan Tonggak dari Kayu runcing tapi tidak bergergaji memanjang; Tongkat Kayu dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya (kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil) dan termasuk kayu teki/bakau yang diangkut kapal KM. PUTRA INDAH 2.-----

- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **MASDUKI** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada Seksi Nautika pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. PUTRA INDAH 2 yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC-30001 di Tanjung Jati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 38' - 42" U / 102° - 38' - 12" T** masih merupakan daerah perairan Republik Indonesia tepatnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia).-----

-----Perbuatan terdakwa **SALIM Bin GANI ALI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **2 (Dua) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

1. Saksi PURWADI: -----

- Bahwa saksi selaku Komandan Tim Patroli BC-30001 yang melakukan penegahan terhadap KM. Putra Indah 2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Putra Indah 2 ditegah oleh Tim Patroli BC-30001 pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB bertempat di Perairan Tanjung Jati, Indonesia;-----
- Bahwa awalnya pada saat Tim Patroli BC 30001 sedang melakukan Patroli di Kepulauan Riau melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut KM Putra Indah 2 pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 wib di Perairan Tanjung jati Indonesia pada Koordinat **01° - 38' - 42" U / 102° - 38' - 12" T**;-----
- Bahwa setelah KM. Putra Indah 2 ditegah oleh Tim Patroli BC 30001, lalu saksi langsung meminta kepada Nakhoda KM Putra Indah 2 untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan kapal dan muatan kapal yang diangkut oleh KM Putra Indah 2 Dan saksi memerintahkan sdr Ardi Triantama selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-30001 untuk melakukan pemeriksaan fisik ke Palka KM Putra Indah 2 juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, KM. Putra Indah 2 membawa muatan berupa Kayu teki sebanyak ± 1.000 (seribu) batang kayu teki (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilindungi dengan dokumen manifest dan dokumen Kepabeanan atas muatan yang diangkut;-----
- Bahwa dokumen yang diketemukan diatas KM. Putra Indah 2 berupa : 1 (satu) lembar pas kecil, 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan dan 4 (empat) buah paspor an.Salim bin Gani Ali, Karim, Bambang Irawan dan Muriyanto;-
- Bahwa KM. Putra Indah 2 membawa muatan berupa kayu teki sebanyak ± 1.000 (seribu) batang kayu teki (belum dilakukan pencacahan) tersebut berasal dari Bengkalis, Indonesia dengan tujuan Batu Pahat, Malaysia;-----
- Bahwa awak kapal KM. Putra Indah 2 berjumlah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda;-----
- Bahwa selanjutnya KM. Putra Indah 2 beserta awak kapal dan muatannya di bawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa KM Putra Indah berbendera Indonesia yang terpasang di bagian belakang bagian atas kapal ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ARDI TRIANTAMA:-----

- Bahwa saksi selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-30001 yang melakukan penegahan terhadap KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa KM. Putra Indah 2 ditegah oleh Tim Patroli BC-30001 pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB bertempat di Perairan Tanjung Jati, Indonesia;-----
- Bahwa awalnya pada saat Tim Patroli BC 30001 sedang melakukan Patroli di Kepulauan Riau melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut KM Putra Indah 2 pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 wib di Perairan Tanjung jati Indonesia pada Koordinat **01° - 38' - 42" U / 102° - 38' - 12" T**;-----
- Bahwa setelah KM. Putra Indah 2 ditegah oleh Tim Patroli BC 30001, lalu saksi langsung meminta kepada Nakhoda KM Putra Indah 2 untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan kapal dan muatan kapal yang diangkut oleh KM Putra Indah 2 Dan saksi memerintahkan sdr Ardi Triantama selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-30001 untuk melakukan pemeriksaan fisik ke Palka KM Putra Indah 2 juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, KM. Putra Indah 2 membawa muatan berupa Kayu teki sebanyak ± 1.000 (seribu) batang kayu teki (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilindungi dengan dokumen manifest dan dokumen Kepabeanan atas muatan yang diangkut;-----
- Bahwa dokumen yang diketemukan diatas KM. Putra Indah 2 berupa : 1 (satu) lembar pas kecil, 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan dan 4 (empat) buah paspor an.Salim bin Gani Ali,Karim,Bambang Irawan dan Muriyanto;---
- Bahwa KM. Putra Indah 2 membawa muatan berupa kayu teki sebanyak ± 1.000 (seribu) batang kayu teki (belum dilakukan pencacahan) tersebut berasal dari Bengkalis, Indonesia dengan tujuan Batu Pahat, Malaysia;-----
- Bahwa awak kapal KM. Putra Indah 2 berjumlah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda;-----
- Bahwa selanjutnya KM. Putra Indah 2 beserta awak kapal dan muatannya di bawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa KM Putra Indah berbendera Indonesia yang terpasang di bagian belakang bagian atas kapal ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi **MURIANTO Bin SOLEKAN (Alm)** dan saksi **KARIM Bin SELAMAT** namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, dan selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa keterangan saksi **MURIANTO Bin SOLEKAN (Alm)** dan saksi **KARIM Bin SELAMAT** tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. saksi MURIANTO Bin SOLEKAN (Alm);-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan ditegahnya KM. Putra Indah 2 oleh Tim Patroli BC 30001 pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB di perairan Tanjung jati, Indonesia, dimana saksi selaku ABK KM. Putra Indah 2 tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ABK KM Putra Indah 2 adalah mengikat dan melepas tali kapal,menyusun muatan dikapal,memasak dan melaksanakan pekerjaan yang diperintah terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, saksi bertemu dengan sdr Arman di daerah Bandul, yang selanjutnya saksi ditawarkan pekerjaan sebagai ABK KM Putra Indah 2 untuk mengangkut kayu teki dari Sungai Kembang Bengkalis dengan tujuan Batu Pahat Malaysia, dengan gaji 120 ringgit Malaysia;-----
- Bahwa kemudian saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu saksi diperintahkan untuk menemui Terdakwa selaku Nakhoda KM Putra Indah 2 di Daerah Desa Selat Akar, Kec.Merbau Kab. Kepulauan Meranti, Prov Riau untuk persiapan keberangkatan KM Putra Indah 2 ke Batu Pahat Malaysia keesokan harinya;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat keterangan kecakapan/keahlian apapun;---
- Bahwa sepengetahuan saksi, KM Putra Indah 2 adalah sebuah kapal kayu, berbendera Indonesia, alat navigasi berupa kompas. Pemilik KM Putra Indah 2 adalah Sdr. Arman dan Terdakwa selaku Nakhoda KM Putra Indah 2, Awak kapal KM Putra Indah 2 berjumlah 4 (empat) orang, yaitu : Terdakwa (Nakhoda), Sdr. Karim, Sdr. Bambang Irawan (ABK) dan saksi sendiri (ABK). Saksi tidak mengetahui surat-surat / dokumen-dokumen dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Indah 2, menurut saksi yang mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM Putra Indah 2;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dokumen yang ada di kapal, yang mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM Putra Indah 2 Saksi hanya membawa dokumen berupa paspor;-----
- Bahwa hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 01.00 WIB, KM Putra Indah 2 berangkat dari Sungai Kambung Bengkalis menuju Batu Pahat Malaysia dengan membawa muatan kayu teki sebanyak ± 1000 batang. dengan awak kapal berjumlah 4 (empat) orang, yaitu : Sdr. Karim, sdr. Bambang Irawan (ABK) dan saksi sendiri (ABK);-----
- Pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB, dalam perjalanan menuju Batu Pahat Malaysia KM Putra Indah 2 ditegah oleh tim Patroli BC 30001 di Perairan Tanjung Jati, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh tim Patroli BC 30001 yang kemudian KM. Putra Indah 2 berserta seluruh ABK KM. Putra Indah 2 dan muatannya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada saat pemuatannya, saksi tidak mengetahui apakah sudah mendapat ijin dari Kepala Kantor Pabean setempat, yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah menyerahkan pemberitahuan pabean berupa PEB atas kegiatan ekspornya, yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penerima muatan kayu teki tersebut di Batu Pahat, Malaysia, yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa Saksi tidak membawa muatan lain, selain membawa kayu teki ke Batu Pahat, Malaysia;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas ekspor (pengangkutan) muatan kayu teki dari Merbau, Indonesia tujuan Batu Pahat, Malaysia menggunakan KM. PUTRA INDAH 2 adalah Terdakwa selaku nakhoda KM. Putra Indah 2;-----

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. saksi KARIM Bin SELAMAT;-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan ditegahnya KM. Putra Indah 2 oleh Tim Patroli BC 30001 pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB di perairan Tanjung jati, Indonesia, dimana saksi selaku ABK KM. Putra Indah 2 tersebut;-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ABK KM Putra Indah 2 adalah mengikat dan melepas tali kapal,menyusun muatan dikapal,memasak dan melaksanakan pekerjaan yang diperintah terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, saksi bertemu dengan sdr Arman di daerah Bandul, yang selanjutnya saksi ditawarkan pekerjaan sebagai ABK KM Putra Indah 2 untuk mengangkut kayu teki dari Sungai Kambung Bengkalis dengan tujuan Batu Pahat Malaysia, dengan gaji 120 ringgit Malaysia;-----
- Bahwa kemudian saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu saksi diperintahkan untuk menemui Terdakwa selaku Nakhoda KM Putra Indah 2 di Daerah Desa Selat Akar, Kec.Merbau Kab. Kepulauan Meranti, Prov Riau untuk persiapan keberangkatan KM Putra Indah 2 ke Batu Pahat Malaysia keesokan harinya;-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat keterangan kecakapan/keahlian apapun;---
- Bahwa sepengetahuan saksi, KM Putra Indah 2 adalah sebuah kapal kayu, berbendera Indonesia, alat navigasi berupa kompas. Pemilik KM Putra Indah 2 adalah Sdr. Arman dan Terdakwa selaku Nakhoda KM Putra Indah 2, Awak kapal KM Putra Indah 2 berjumlah 4 (empat) orang, yaitu : Terdakwa (Nakhoda), Sdr. Karim, Sdr. Bambang Irawan (ABK) dan saksi sendiri (ABK). Saksi tidak mengetahui surat-surat / dokumen-dokumen dari Putra Indah 2, menurut saksi yang mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM Putra Indah 2;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dokumen yang ada di kapal, yang mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM Putra Indah 2 Saksi hanya membawa dokumen berupa paspor;-----
- Bahwa hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 01.00 WIB, KM Putra Indah 2 berangkat dari Sungai Kambung Bengkalis menuju Batu Pahat Malaysia dengan membawa muatan kayu teki sebanyak ± 1000 batang. dengan awak kapal berjumlah 4 (empat) orang, yaitu : Sdr. Karim, sdr. Bambang Irawan (ABK) dan saksi sendiri (ABK);-----
- Pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB, dalam perjalanan menuju Batu Pahat Malaysia KM Putra Indah 2 ditegah oleh tim



Patroli BC 30001 di Perairan Tanjung Jati, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh tim Patroli BC 30001 yang kemudian KM. Putra Indah 2 beserta seluruh ABK KM. Putra Indah 2 dan muatannya dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut;-----

- Bahwa pada saat pemuatannya, saksi tidak mengetahui apakah sudah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean setempat, yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah menyerahkan pemberitahuan pabean berupa PEB atas kegiatan ekspornya, yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penerima muatan kayu teki tersebut di Batu Pahat, Malaysia, yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa Saksi tidak membawa muatan lain, selain membawa kayu teki ke Batu Pahat, Malaysia;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas ekspor (pengangkutan) muatan kayu teki dari Merbau, Indonesia tujuan Batu Pahat, Malaysia menggunakan KM. PUTRA INDAH 2 adalah Terdakwa selaku nakhoda KM. Putra Indah 2;-----

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **2 (dua) orang** saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang diantunya dan pada pokoknya menerangkan ;-----

1. Saksi MASDUKI:-----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang nautis atau pelayaran yang didapat dari Pendidikan dan pelatihan yang pernah saksi ikuti antara lain** :-----
 - a. Pendidikan dan pelatihan keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III;-----
 - b. Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code;-----
 - c. Pendidikan dan pelatihan Pelaut lainnya seperti : Basic Safty Training, Survival Craft and Rescue Boats, Tanker Familiarization, Advence Fire Fighting MedicalFirst Aid, radar Simulator, Arpa Simulator;-----
 selain itu ditambah pengalaman selama 11 (sebelas) tahun bekerja di pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jabatan saat ini sebagai Nakhoda pada kapal Patroli Bea dan Cukai;-----



- bahwa Pada titik kordinat **01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T** berada di Perairan Tanjung Jati,Indonesia;-----
 - bahwa Perairan Tanjung Jati letaknya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis;-----
 - bahwa Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat **01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T** dengan batas perairan Indonesia-Malaysia sejauh ± 0,5 (nol koma lima) mil laut dan berada di arah Selatan dari batas perairan Indonesia-Malaysia ;-----
 - bahwa Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat **01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T** dengan Tanjung Jati, Indonesia adalah sejauh ± 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) mil laut;-----
- Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi HERI SUSTANTO:-----

- Bahwa saksi mempunyai **keahlian di bidang Kepabeanaan dan Cukai** yang didapat melalui melalui pendidikan,pengalaman dalam bekerja dan pelatihan-pelatihan antara lain pendidikan program Diploma III kepabeanaan dan cukai serta ditunjang dengan jabatan saksi pada saat ini Jabatan Kepala Seksi Informasi Kepabeanaan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB di koordinat 01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T di Perairan Tanjung Jati, Indonesia, Tim Patroli BC 30001 melakukan penegahan terhadap KM. PUTRA INDAH 2 dengan muatan kayu teki yang sedang berlayar dari Bengkalis, Indonesia tujuan Batu Pahat, Malaysia;-----
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Pasal 1 Nomor 14, yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Nomor 2 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalanya berlaku Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;-----



- Bahwa sesuai dengan Pasal 11A Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean;-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 9A Ayat (1) huruf a Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;-
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam UU Kepabeanan;-----
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7A Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang Niaga yang dimuat dalam sarana Pengangkut;-----
- Bahwa kerugian Negara dari sisi Materil tidak ada karena kayu teki/bakau tersebut dilarang di ekspor ke luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor, tetapi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan kayu teki/bakau adalah kerugian Immateril antara lain Hutan teki/Bakau yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesubuiran tanah menjadi tidak berfungsi, akibatnya hutan bakau / teki menjadi gundul dan tidak dapat menahan erosi di daerah Pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam di daerah pantai;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (**ade charge**) ; -----
- Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa SALIM Bin GANI ALI**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2 yang bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, memberikan bimbingan kepada seluruh awak kapal dan penegakan hukum di atas kapal; -----
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga bertanggung jawab terhadap muatan dan keselamatan awak kapal selama pelayaran serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal;-----
- Bahwa KM. Putra Indah 2 yang di Nahkodai oleh Terdakwa di tegah oleh Tim Patroli BC-30001 pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 03.35 WIB bertempat di Perairan Tanjung Jati, Indonesia;-----
- Bahwa pada saat di tegah, KM. PUTRA INDAH 2 dalam pelayaran dari Bandul Kepulauan Riau, Indonesia dengan tujuan Batu Pahat, Malaysia;-----
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2 bersama dengan 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) KM. Putra Indah 2 yaitu sdr. Murianto Bin Solekan (Alm), sdr. Karim Bin Selamat dan sdr. Bambang Irawan Bin Abdul Muis (Alm) bertolak dari Bandul (Indonesia) menuju Sungai Kambung Bengkalis tanpa membawa muatan untuk mengangkut muatan Kayu Teki;-----
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB KM. Putra Indah 2 tiba di Sungai Kambung Bengkalis (Indonesia), yang kemudian Terdakwa memerintahkan para ABK KM. Putra Indah 2 untuk memuat Kayu Teki sebanyak \pm 1000 (seribu) Batang ke KM. Putra Indah 2 dan sekira pukul 20.00 WIB pemuatan Kayu Teki selesai dilakukan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB KM. Putra Indah 2 yang dinakhodai oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) KM. Putra Indah 2 bertolak dari Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan membawa muatan berupa \pm 1000 (seribu) Batang (belum dilakukan pencacahan) menuju Batu Pahat (Malaysia);-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2017, sekira pukul 03.35 WIB, pada saat KM. Putra Indah 2 dalam pelayaran dari Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia), di perairan Tanjung Jati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) KM. Putra Indah 2 ditegah oleh Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-30001 yang sedang melakukan patroli;-----
- Bahwa kemudian Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-30001 memerintahkan KM. Putra Indah 2 untuk berhenti guna pemeriksaan dan setelah kapal Tim Patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. PUTRA INDAH 2 lalu komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patroli BC-30001 memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa kapal KM. PUTRA INDAH 2 tersebut;-----

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. Putra Indah 2 berupa kayu teki sebanyak ± 1.000 (seribu) batang tanpa dilindungi dengan dokumen manifest dan dokumen Kepabeanan atas muatan yang diangkut KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa Selanjutnya KM. Putra Indah 2 beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa pemilik KM Putra Indah 2 adalah sdr Arman dan juga pemilik kayu teki yang dimuat KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Putra Indah mendapat upah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Harga kayu teki perbatangnya di Malaysia adalah 3 Ringgit Malaysia;---
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:-----

- 1 (satu) unit sarana Pengangkut KM. Putra Indah 2 dengan 1 (satu) unit mesin Merk Mitsubishi 4D (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);-----
- 1 (satu) buah kompas merk dan tipe tidak teridentifikasi, warna hijau; dan -----
- Muatan KM. Putra Indah 2 berupa kayu teki sebanyak 1.750 batang;-----
- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/IV/2016/308; -----
- 1 (Satu) buah pas kecil Nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/IV/2016/308;-----
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Salim Bin Gani Ali Nomor B 4311916 Berlaku hingga 04 Agustus 2021;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi Ahli serta Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:-----

- Bahwa KM. Putra Indah 2 yang di Nahkodai oleh Terdakwa di tegah oleh Tim Patroli BC-30001 pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB bertempat di Perairan Tanjung Jati, Indonesia dalam pelayaran dari Bandul Kepulauan Riau, Indonesia dengan tujuan Batu Pahat, Malaysia;-----
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2 bersama dengan 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) KM. Putra Indah 2 yaitu sdr. Murianto Bin Solekan (Alm), sdr. Karim Bin Selamat dan sdr. Bambang Irawan Bin Abdul Muis (Alm) bertolak dari Bandul (Indonesia) menuju Sungai Kambung Bengkalis tanpa membawa muatan untuk mengangkut muatan Kayu Teki;-----
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB KM. Putra Indah 2 tiba di Sungai Kambung Bengkalis (Indonesia), lalu Terdakwa memerintahkan para ABK KM. Putra Indah 2 untuk memuat Kayu Teki sebanyak \pm 1000 (seribu) Batang ke KM. Putra Indah 2 dan sekira pukul 20.00 WIB pemuatan Kayu Teki selesai dilakukan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB KM. Putra Indah 2 yang dinakhodai oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) KM. Putra Indah 2 bertolak dari Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan membawa muatan berupa \pm 1000 (seribu) Batang (belum dilakukan pencacahan) menuju Batu Pahat (Malaysia);-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2017, sekira pukul 03.35 WIB, pada saat KM. Putra Indah 2 dalam pelayaran dari Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia), di perairan Tanjung Jati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) KM. Putra Indah 2 ditegah oleh Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-30001 yang sedang melakukan patroli;-----
- Bahwa kemudian Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-30001 memerintahkan KM. Putra Indah 2 untuk berhenti guna pemeriksaan dan setelah kapal Tim Patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. PUTRA INDAH 2 lalu Sdr. Purwadi selaku komandan patroli BC-30001 memerintahkan sdr Ardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triantama selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-30001 untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa kapal KM. Putra Indah 2 tersebut;-----

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan muatan yang diangkut KM. Putra Indah 2 berupa kayu teki sebanyak ± 1.000 (seribu) batang (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilindungi dengan dokumen manifest dan dokumen Kepabeanan atas muatan yang diangkut KM. Putra Indah 2;-----
- Bahwa Selanjutnya KM. Putra Indah 2 beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa pemilik KM Putra Indah 2 adalah sdr Arman sekaligus pemilik kayu teki yang dimuat KM. Putra Indah 2, Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Putra Indah mendapat upah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dari sdr Arman;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli di bidang Kepabeanan saksi **HERI SUSTANTO** yang menerangkan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 Nomor 14, yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean dan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;-----
- Bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, sesuai dengan Pasal 9A Ayat (1) huruf a Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupa Manifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM. Putra Indah 2 membawa muatan berupa kayu teki/bakau sebanyak 1.000 (seribu) batang (sebelum dilakukan pencacahan) dari Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia) tanpa dilengkapi dengan Manifest;-----
- Bahwa kerugian Negara dari sisi Materil tidak ada karena kayu teki/bakau tersebut dilarang di ekspor ke luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor, tetapi



kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan kayu teki/bakau adalah kerugian Immateril antara lain Hutan teki/Bakau yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah menjadi tidak berfungsi, akibatnya hutan bakau / teki menjadi gundul dan tidak dapat menahan erosi di daerah Pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam di saerah pantai;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Nautika, saksi **MASDUKI** yang menerangkan titik kordinat **01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T** berada di Perairan Tanjung Jati, Indonesia, yang letaknya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat **01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T** dengan batas perairan Indonesia-Malaysia sejauh ± 0,5 (nol koma lima) mil laut dan berada di arah Selatan dari batas perairan Indonesia-Malaysia dan Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat **01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T** dengan Tanjung Jati, Indonesia adalah sejauh ± 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) mil laut;-----
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu teki/bakau tersebut tidak memiliki dokumen yang sah (manifest) dan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, yaitu Pertama melanggar **pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** atau Kedua melanggar **pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** :-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa;-----



-----Menimbang, bahwa menurut hemat majelis dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu sesuai dengan pasal **102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang; -----
2. Mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan "**orang**" adalah orang perseorangan atau badan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan



didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa SALIM Bin GANI ALI (Alm)**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur Mengangkut barang Ekspor Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “**ekspor**” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “**barang ekspor**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “**ekspor**” secara nyata ekspor **terjadi** yaitu pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka **secara yuridis ekspor dianggap terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean**. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “**Daerah Pabean**” adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa sarana pengangkut yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, **barang ekspor**, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan "**dokumen yang sah**" yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa **SALIM Bin GANI ALI (Alm)** Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2 bersama dengan 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) KM. Putra Indah 2 yaitu sdr. Murianto Bin Solekan (Alm), sdr. Karim Bin Selamat dan sdr. Bambang Irawan Bin Abdul Muis (Alm) bertolak dari Bandul (Indonesia) menuju Sungai Kambung Bengkalis tanpa membawa muatan untuk mengangkut muatan Kayu Teki dan sekira pukul 16.00 WIB KM. Putra Indah 2 tiba di Sungai Kambung Bengkalis (Indonesia), lalu Terdakwa memerintahkan para ABK KM. Putra Indah 2 untuk memuat Kayu Teki sebanyak \pm 1000 (seribu) Batang ke KM. Putra Indah 2 dan sekira pukul 20.00 WIB pemuatan Kayu Teki selesai dilakukan;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 01.00 WIB KM. Putra Indah 2 yang dinakhodai oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) KM. Putra Indah 2 bertolak dari Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan membawa muatan berupa \pm 1000 (seribu) Batang (belum dilakukan pencacahan) menuju Batu Pahat (Malaysia);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 03.55 WIB bertempat di Perairan Tanjung Jati, Indonesia dalam pelayaran dari Bandul Kepulauan Riau, Indonesia dengan tujuan Batu Pahat, Malaysia KM. Putra Indah 2 di tegah oleh Tim Patroli BC-30001 yang sedang melakukan Patroli di Perairan Kepulauan Riau yang kemudian setelah Tim Patroli Bea Dan Cukai BC-30001 melakukan penegahan terhadap KM. Putra Indah 2 dan setelah kapal Tim Patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. PUTRA INDAH 2 lalu Sdr. Purwadi selaku komandan patroli BC-30001 memerintahkan sdr Ardi Triantama selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-30001 untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa kapal KM. Putra Indah 2 tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan muatan yang diangkut KM. Putra Indah 2 berupa kayu teki sebanyak \pm 1.000 (seribu) batang (belum dilakukan pencacahan) tanpa dilindungi dengan dokumen manifest dan dokumen Kepabeanan atas muatan yang diangkut KM. Putra Indah 2, yang selanjutnya KM. Putra Indah 2 beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli di bidang Kepabeanan saksi **HERI SUSTANTO** yang menerangkan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 Nomor 14, yang dimaksud dengan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean dan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sehingga barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, sesuai dengan Pasal 9A Ayat (1) huruf a Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupa Manifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM. Putra Indah 2 membawa muatan berupa kayu teki/bakau sebanyak 1.00 (seribu) batang (sebelum dilakukan pencacahan) dari Sungai Kembung Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia) tanpa dilengkapi dengan Manifest dan kerugian Negara dari sisi Materil tidak ada karena kayu teki/bakau tersebut dilarang di ekspor ke luar daerah pabean Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor, tetapi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan kayu teki/bakau adalah kerugian Immateril antara lain Hutan teki/Bakau yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesubuiran tanah menjadi tidak berfungsi, akibatnya hutan bakau / teki menjadi gundul dan tidak dapat menahan erosi di daerah Pantai serta menyebabkan ketidak seimbangan alam di saerah pantai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Nautika, saksi **MASDUKI** yang menerangkan titik koordinat **01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T** berada di Perairan Tanjung Jati, Indonesia, yang letaknya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat **01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T** dengan batas perairan Indonesia-Malaysia sejauh $\pm 0,5$ (nol koma lima) mil laut dan berada di arah Selatan dari batas perairan Indonesia-Malaysia dan Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat **01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T** dengan Tanjung Jati, Indonesia adalah sejauh $\pm 38,5$ (tiga puluh delapan koma lima) mil laut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena **Terdakwa selaku Nakhoda KM. Putra Indah 2 yang membawa muatan** berupa : kayu teki/bakau sebanyak 1.000 (seribu) batang (belum dilakukan pencacahan), dari dari Sungai Kumbang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia) yang ditegah oleh Tim Patroli BC-30001 di di Perairan Tanjung Jati, Indonesia pada titik koordinat **01°-38'-42" U / 102°-38'-12" T** tersebut ternyata muatan Kapal KM. Putra Indah 2 tersebut **tidak dilengkapi** dengan dokumen pemberitahuan pabean (PEB), serta tidak dilindungi dengan dokumen pengangkutan atau manifes, maka unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut barang Ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean**";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa: -----

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu keseimbangan ekosistem;-----

Hal-hal yang meringankan Terdakwa: -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;-----
4. Terdakwa belum pernah dihukum.-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102A huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar** maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan **hukuman kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) unit sarana Pengangkut KM. Putra Indah 2 dengan 1 (satu) unit mesin Merk Mitsubishi 4D (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompas merk dan tipe tidak teridentifikasi, warna hijau; dan ----
- Muatan KM. Putra Indah 2 berupa kayu teki sebanyak 1.750 batang;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;-----

- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/IV/2016/308;-----
- 1 (satu) buah pas kecil Nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/IV/2016/308;-----

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang diketemukan pada saat dilakukan penegahan, sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;-----

- 1 (satu) buah Pasport atas nama Salim Bin Gani Ali Nomor B 4311916 Berlaku hingga 04 Agustus 2021;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa yaitu An. SALIM Bin GANI ALI (Alm)**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;-----

-----**Memperhatikan**, pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SALIM Bin GANI ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengangkut Barang Ekspor tanpa dilengkapi dengan Dokumen (Manifest) yang sah**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SALIM Bin GANI ALI** tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun Dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) unit sarana Pengangkut KM. Putra Indah 2 dengan 1 (satu) unit mesin Merk Mitsubishi 4D (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);-----
- 1 (satu) buah kompas merk dan tipe tidak teridentifikasi, warna hijau; dan----
- Muatan KM. Putra Indah 2 berupa kayu teki sebanyak 1.750 batang;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/IV/2016/308;
- 1 (Satu) buah pas kecil Nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/IV/2016/308;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 (satu) buah Pasport atas nama Salim Bin Gani Ali Nomor B 4311916 Berlaku hingga 04 Agustus 2021;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa yaitu An. SALIM Bin GANI ALI (Alm);-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2017**, oleh **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**, sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 November 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAKI, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Terdakwa**;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

YANUARNI A. GAFFAR, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH.